



## Polda Tambah Lima Tersangka Reklamasi Liar

DENPASAR, TRIBUN BALI- Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan reklamasi liar di pesisir barat Tanjung Benoa oleh Polda Bali. Sebelum menambah daftar tersangka baru, sebelumnya sudah ada satu tersangka.

Untuk lima orang tersangka baru ialah MA, ME, KS, MS dan MW. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja membenarkan perihal penetapan lima tersangka baru ini. Itu berarti dalam kasus ini Polda Bali sudah menetapkan total enam tersangka.

"Sudah ada enam tersangka, tapi mereka tidak kami tahan," ujarnya, Rabu (9/8). Dijelaskannya, kelima tersangka baru ini diduga melakukan pembabatan pohon mangrove penimbunan atas pasir.

Mereka mau melakukan hal tersebut atas perintah dari Bendesa Adat Tanjung Benoa. Menurut mantan Kabag Binkar SDM Polda Bali ini, penetapan tersangka dikuatkan dari pemeriksaan sejumlah saksi. "Kenaikan status berdasarkan pemeriksaan saksi dan ahli yakni ahli BKSDA, ahli pidana, ahli kehutanan

Provinsi Bali dan ahli kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.

Setelah gelar perkara dan dari sana kata dia benar ada unsur pidana dalam kasus ini yang menyeret nama anggota DPRD Badung. Pasca penetapan tersangka, petugas Polda Bali juga sudah memasang *police line* di lokasi mangrove yang dipermasalahkan.

"Setelah menetapkan Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda sebagai tersangka penyidik Ditreskrimsus Polda Bali pada Selasa sore sudah diturunkan ke TKP dan memasang *police line*," terangnya.

Kasus ini berawal dari laporan sebuah LSM ke Polda Bali atas adanya dugaan reklamasi liar di pesisir barat Tanjung Benoa. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Polda Bali menetapkan total enam orang sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Yonda diduga memberikan surat kuasa kepada lima orang untuk melakukan reklamasi liar serta membabat mangrove sebagai jalan akses kendaraan di lokasi. (jsp)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 5



**TABANAN, TRIBUN BALI** - Manajemen Daerah Tujuan Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan didampingi tujuh kuasa hukumnya mendatangi Polres Tabanan, Rabu (9/8). Mereka melapor ihwal pemasangan spanduk penutupan Pura Ulun Danu Beratan oleh pihak yang mengatasnamakan Pesatakan Pura Ulun Danu Beratan pada 26 Juli 2017.

Mereka datang sekitar Sekitar pukul 14.00 Wita. Selang 30 menit kemudian, *pengempon* pura yang diwakili oleh *penguger* pura juga datang dan melaporkan kasus penggelapan dana *pah-pahan* (bagi hasil keuntungan DTW Ulun Danu Beratan) oleh empat *kelihan pesatakan* pura tersebut.

Kuasa hukum DTW Ulun Danu Beratan dan *pengempon*, Ni Made Sumiati mengungkapkan, ada dua kasus yang dilaporkan ke Polres Tabanan. Pertama kasus pemasangan spanduk dan penyebaran surat penutupan kepada travel dan ditembuskan kepada Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti tanggal 25 Juli 2017. Kemudian *Pengempon* Pura Ulun Danu Beratan melaporkan kasus penggelapan uang *pah-pahan* dari 2009 hingga 2016. "Ada lima nama yang dilaporkan," kata Sumiati.

Ia mengungkapkan, akuntan publik di Denpasar telah mengeluarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak DTW Ulun Danu Beratan terkait dana *pah-pahan*. Dari hasil audit tersebut, ditemukan sekitar Rp 34 miliar lebih dana yang tidak ada pertanggungjawabannya yang terbagi dalam 10 jenis. Saat ditanya jenis-jenis dana yang digelapkan itu,

Sumiati menolak menyebutkannya.

Manajer DTW Ulun Danu Beratan, Wayan Mustika memutuskan melapor berdasarkan rapat dengan kepala badan pengelola DTW Ulun Danu yang tak lain adalah Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. Selain itu *pengempon* pura sepakat membawa kasus dana *pah-pahan* ke ranah hukum diwakili oleh *pengguger*. "Kami hanya ingin agar kasus ini transparan," ujarnya.

Mustika menyebutkan, pemasangan spanduk penutupan Pura Ulun Danu Beratan yang dipasang di area parkir memang memberikan pengaruh kepada kunjungan wisatawan. Sejumlah travel diketahui membatalkan kunjungan usai kasus tersebut.

"Hal seperti itu menimbulkan keresahan, apalagi sebelumnya didahului dengan surat edaran yang mengatasnamakan *pesatakan*," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ketegangan terjadi di pintu masuk DTW Ulun Danu Beratan, Rabu (26/7). Puluhan orang mengenakan pakaian adat memasang spanduk penutupan sementara Pura Ulun Danu Beratan. Persoalan ini diduga muncul karena permasalahan dana bagi hasil keuntungan DTW Ulun Danu Beratan di internal *pengempon* pura.

*Penguger* Pura Ulun Danu Beratan, I Putu Suma Artha menjeslakan, persoalan *pah-pahan* di internal *pengempon* pura muncul pada Januari 2017. Saat itu *kelihan pesatakan* Ulun Danu Beratan tidak bisa mempertanggungjawabkan uang *pah-pahan* senilai Rp 37,5 miliar dari tahun 2009 hingga 2016. (arg)

## Manajemen DTW Laporkan Lima Nama

**MANAJEMEN** DTW Ulun Danu Beratan didampingi tujuh kuasa hukumnya melaporkan lima nama. Empat di antaranya merupakan *Kelihan Pesatakan* Pura Ulun Danu Beratan yang sudah nonaktif.

Mereka tidak bisa menunjukkan pertanggungjawaban *pah-pahan* selama tujuh tahun.

Berikut nama-nama yang dilaporkan yakni I Made SP (ketua *kelihan pesatakan*), I Nyoman S (wakil ke-

tua), I Made K (sekretaris), dan I Nyoman KY (bendahara). Sementara seorang lagi merupakan pihak luar yang ikut bertandatangan pada surat penutupan Ulun Danu Beratan, yakni Jro Gede S. (arg)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 4